

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pengertian pajak yaitu “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pajak memiliki berbagai macam peraturan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setiap masyarakat Indonesia ataupun yang bertempat tinggal di Indonesia dan termasuk kedalam wajib pajak baik orang pribadi maupun badan, memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

Wajib pajak badan adalah Badan usaha yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia atau yang merupakan badan usaha tetap (BUT) di Indonesia. Badan usaha yang merupakan wajib pajak akan dikenai pajak penghasilan (PPh). Badan usaha yang merupakan Wajib Pajak (WP), memiliki kewajiban untuk memenuhi administrasi perpajakannya. Pemungutan pajak ini menganut system *self assessment*, yaitu dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri hutang pajaknya. Salah satu bentuk tanggung jawab dan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang, maka badan usaha wajib menyelenggarakan pembukuan dari kegiatan usahanya dan menyusun/membuat laporan keuangannya disetiap akhir periode/tahun pembukuan.

Laporan Keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Prinsip Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), laporan keuangan komersial di gunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang yang telah dilakukan penyesuaian terhadap fiskal berdasarkan pada ketentuan Undang-undang PPh Nomor 17 tahun 2000 yang selanjutnya disebut Laporan Keuangan Fiskal. Hal ini sering kali menimbulkan permasalahan bagi badan usaha dalam

melaporkan PPh terutang, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Laporan Keuangan Komersial.

Pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik pengakuan penghasilan maupun biaya. Untuk melakukan penyesuaian antara Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal adalah dengan teknik rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal ini bertujuan untuk mengetahui besarnya penghasilan kena pajak sebagai dasar untuk perhitungan pajak terhutang yang seharusnya dikenakan. Agar dapat melakukan rekonsiliasi fiskal, maka perlu mengidentifikasi semua transaksi yang memiliki perlakuan berbeda menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-undang Pajak Penghasilan. Berdasarkan perbedaan tersebut, kemudian dilakukan koreksi fiskal. Adanya perbedaan antara besarnya laba menurut komersial dan menurut fiskal ini akan mempengaruhi kebijakan badan usaha dimasa mendatang. Untuk itu badan usaha harus dapat merencanakan pajaknya, agar perbedaan tersebut tidak terlalu mempengaruhi kebijakan yang akan diambil dimasa yang akan datang.

Koreksi fiskal dilakukan karena terjadi perbedaan tetap antara pengakuan dalam akuntansi keuangan komersial dengan akuntansi perpajakan dalam penentuan pos-pos dalam laporan laba/rugi antara lain seperti pengakuan pendapatan serta pengakuan biaya dan juga terjadi perbedaan temporer antara jangka waktu atau saat pengakuan dalam laporan laba/rugi akuntansi keuangan komersial dengan akuntansi perpajakan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah pajak penghasilan terhutang, mengingat dalam perhitungan Pajak Penghasilan terdapat perbedaan prinsip dan acuan antara perhitungan Pajak Penghasilan menurut Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal. Penulis memilih judul **“ANALISIS REKONSILIASI FISKAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PADA PT REKAYASA APLIKASI DIGITAL TAHUN 2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan PT Rekayasa Aplikasi Digital periode tahun 2020.
2. Apa saja akun-akun yang menyebabkan perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal.
3. Bagaimana hasil dari rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan PT Rekayasa Aplikasi Digital periode tahun 2020.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui cara melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan PT Rekayasa Aplikasi Digital periode tahun 2020.
2. Untuk mengetahui akun-akun yang menyebabkan perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal.
3. Untuk mengetahui hasil dari rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan PT Rekayasa Aplikasi Digital periode tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memperoleh manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Menambah pengetahuan bagi diri sendiri dan berharap dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang system perpajakan di Indonesia, terlebih lagi dalam memahami koreksi fiskal perusahaan, serta perhitungan PPh badan berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

2. Bagi perusahaan

Dengan penelitian ini perusahaan diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja perusahaannya dengan memahami perhitungan berdasarkan akuntansi perpajakan yang berlaku.

3. Bagi universitas

Penelitian ini diharap dapat menjadi referensi dan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan tidak terlalu luas dan mengarah pada tujuan yang diharapkan, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan PT Rekayasa Aplikasi Digital dengan data yang diambil yaitu laporan keuangan PT Rekayasa Aplikasi Digital tahun 2020.

1.6 Sistematika Penulisan

Susunan skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini, peneliti menguraikan teori yang menjadi dasar acuan penyusunan skripsi yang berkaitan dengan perpajakan, laporan keuangan komersial serta laporan keuangan fiskal.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini, peneliti menguraikan metodologi penelitian skripsinya, yang berisikan desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasional variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan data, serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, peneliti menguraikan mengenai pos-pos rekonsiliasi fiskal PT Rekayasa Aplikasi Digital yang dilakukan oleh peneliti, serta menguraikan apa saja peraturan yang bersangkutan terhadap pos-pos yang dilakukan rekonsiliasi fiskal.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, peneliti menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan pada bab IV, dan memberikan beberapa implikasi manajerial penelitian.

